

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Kotagajah

Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah di negerikan pada tahun 1968, dengan jumlah murid 166 siswa, yang terdiri dari empat rombongan belajar, kemudian sebagai kepala sekolah yang pertama Bapak Saekram yang kedua Bapak FX. Djumeno, ketiga Bapak Hadi Soeratman, keempat Bapak Syarif Barjan,S.H, kelima Bapak Drs. Zubairi Saibi, keenam Bapak Drs. Sudibyo yang ketujuh adalah Bapak Drs. Mariyoto kedelapan Bapak Drs. Hadi Saputra,MM, kesembilan Bapak Drs. Hi. Meseriyanto sedangkan yang ke sepuluh Bapak Prayitno Untoro,S.Pd. Masa jabatan kepala sekolah berdasarkan peraturan adalah selama empat tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan empat tahun yang kedua jika menunjukkan prestasi yang baik.

Pada waktu kepemimpinan Bapak Drs. Mariyoto pada tahun pelajaran 2008/2009 SMPNegeri 2 Kotagajah berhasil menyandang predikat sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 03 November 2008. Sebagai sekolah yang menyandang gelar RSBI maka SMP Negeri 2 Kotagajah juga meningkatkan fasilitas belajar siswa dengan membentuk kelas Eksekutif dan kelas Non Eksekutif, dampak dari penetapan sekolah menjadi RSBI terbukti dengan naiknya peringkat perolehan nilai UAN dari peringkat 18 menjadi peringkat empat se-Kabupaten Lampung Tengah pada tahun pelajaran 2008/2009, kemudian pada tahun pelajaran 2013/2014 dan 2014/2015 peringkat satu Kabupaten Lampung Tengah dan saat ini SMP Negeri 2

Kotagajah menjadi sekolah rujukan tingkat Kabupaten Lampung Tengah.

2. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Kotagajah

a. Visi Sekolah

Unggul dalam prestasi dilandasi dengan iman dan taqwa.

Indikator:

- 1) Mempunyai prestasi akademik (kejuaraan dalam mata pelajaran dan karya ilmiah) dan non akademik (olahraga, dan lain-lain)
- 2) Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa
- 3) Secara penampilan (performance) penampakan sebagai sekolah yang bersih, rapih dan indah
- 4) Menjadi pusat pembinaan dan pemantapan aqidah, ibadah dan akhlaq mulia, serta penguasaan ilmu pengetahuan, bahasa, keterampilan dan seni bagi siswa SMP Negeri 2 Kotagajah
- 5) Menjadi pusat pengembangan komponen kecakapan hidup (*life skill*) seluruh siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

b. Misi Sekolah

- 1) Membentuk generasi yang berakidah lurus, ibadahnya benar, berakhlak mulia
- 2) Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif
- 3) Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif
- 4) Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien
- 5) Mewujudkan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kemampuan dan etos kerja tinggi
- 6) Mewujudkan sistem penilaian yang autentik sesuai dengan standar kompetensi lulusan

3. Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah

Tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Kotagajah berjumlah 60 orang guru tetap (PNS), 3 orang guru honorer, 6 orang staf tata usaha PNS, dan 11 orang tenaga kependidikan honorer. Selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah TP.
2018/1019

No	Nama	Jabatan	Mata Pelajaran
1	Pahotan Sihaloho, S.Pd.	Ka. Sekolah	-
2	Zulkifli, S.Pd	Waka. Bid. Humas	Bahasa Indonesia
3	Drs. Prayitno	Waka. Bid. Kesiswaan	Matematika
4	Samsodin, S.Pd	Waka. Bid. Saprass	IPA
5	Agus Junaidi, S.Pd	Waka. Bid. Akademik	Bahasa Indonesia
6	Mike Angraini, S.Pd	PJ. Std Isi	PPKN
7	Sutarni, S.Pd	PJ. Std Proses	IPA
8	Ponidi, S.Pd	PJ. Std Saprass	Bahasa Indonesia
9	Wagini, S.Pd	PJ. Std Penilaian	Bahasa Inggris
10	Andra Rotama, S.Pd	PJ. Std Kelulusan	Seni Budaya
11	Sumarjono, S.Ag	PJ. Std Tendik	PAI
12	Nurbaeti, S.Pd	PJ. Std Pengelola	IPS
13	Umi Sumarmi, S.Pd	PJ. Std Pembiayaan	Bahasa Inggris
14	Drs. Syamsuni	Guru	Bahasa Indonesia
15	Dra. Supriyatiningih	Guru	BK
16	Drs. Wahyu Nugroho	Guru	Seni Budaya
17	Dra. Hj Eko Ponco S	Guru	IPS
18	Dra. Suharti	Guru	PPKN
19	Haryanto, A.Md.Pd	Guru	Matematika
20	Tuti Krisnawati, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
21	Sutarjo, S.Pd	Guru	Matematika
22	Sudadi, S.I.P	Guru	PPKN

23	Listar Rohayati, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
24	Warsito, A.Md.Pd	Guru	Bahasa Inggris
25	Endang Sudarmi, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
26	Sukardi, S.Pd	Guru	BK
27	Panca Eka, S.Pd	Guru	Penjas
28	Suparti, S.Pd	Guru	Matematika
29	Winingsih, S.Pd	Guru	Matematika
30	Siti Hastuti, S.Pd	Guru	Prakarya
31	Joko Adiyono, S.Pd	Guru	IPA
32	Dra. Tri Lestari	Guru	IPA
33	Nurol Jumadi, A.Md.Pd	Guru	IPA
34	Sugino, S.Pd	Guru	Penjas
35	Septiana Rosdiati, S.Pd	Guru	IPS
36	Rubai, S.Pd	Guru	IPA
37	Hj Afifatul M, S.Ag	Guru	PAI
38	Nurayalina, S.Pd	Guru	Bahasa Inggris
39	I Made Muliadi	Guru	Pendidikan Agama Hindu
40	Eko Hermono	Guru	Seni Budaya
41	Tuti Mardiyani	Guru	SBK
42	Supriyono, S.Ag	Guru	PAI
43	Drs. Gutomo	Guru	IPA
44	Eni Kusrini, S.Pd	Guru	IPA
45	Hartini, S.Pd	Guru	BK
46	Tri Komariah, S.Pd	Guru	IPS
47	Suryaningsih, S.Pd	Guru	IPS
48	Dra. Sulistyowati	Guru	IPA
49	Ahmad Dahlan, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
50	Dra. Suhartini	Guru	BK
51	Efa Ridayana, A.Md.Pd	Guru	Bahasa Lampung
52	Herlinawati, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
53	Istiana, S.Pd	Guru	IPA
54	Kurnia Bakti, S.Pd	Guru	IPA

55	Teddy Kusuma Y, S.Pd	Guru	Matematika
56	Susiana, S.Pd.B	Guru	Pendidikan Agama Budha
57	Trisna Rahmawati, S.Pd	Guru	Penjas
58	Y. Dini Agustin, S.Pd	Guru	Prakarya
59	Tutik Puspendari, S.Pd	Guru	Matematika
60	Anto wibowo, S.Ag	Guru	PPKn
61	Eli Widiawati, S.Kom	Guru	TIK
62	Yuni Indriatmi, S.Pd	Guru	Ka. Staf TU
63	Dwi Hesti Sumartini	-	Staf TU
64	Mimin	-	Bendahara
65	Fatmawati	-	UKS
66	Kusmiati	-	Staf TU
67	Sri Wastuti	-	Staf TU
68	RA Syifa Miftahul H, S.Pd	Guru	BK
69	Rohayati, S.Ag	Guru	Bahasa Lampung
70	Dedi Saputra	Guru	Penjas
71	Rizky Ramadhani S, S.Pd	Guru	Prakarya
72	Dra. Maesaroh	Guru	PAI
73	Rini Setyaningsih	-	Staf Perpustakaan
74	Hesti Widianingsih, A.Md	-	Staf TU
75	Winda Septiana E.P, A.Md	-	Staf TU
76	Meina Nirwanti, S.Kom	-	Staf TU
77	Yusuf Fikri A	-	Staf Perpustakaan
78	Didik	-	Penjaga Sekolah
79	Suyono	-	Petugas Kebersihan
80	Tabrani	-	Tukang

Sumber: Hasil dokumentasi keadaan guru SMP Negeri 2 Kotagajah tahun 2018.

4. Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

Pada tahun 2017/2018 berdasarkan dokumentasi yang ada, siswa SMP Negeri 2 Kotagajah berjumlah 972 orang siswa dan 29 rombel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah Tahun
Pelajaran 2013-2018

Tahun Ajaran	Jml Pendaftar	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Siswa	Rombel
2013/2014	489	292	9	227	9	218	9	737	27
2014/2015	506	345	10	292	10	227	10	864	30
2015/2016	550	356	10	341	10	286	10	983	30
2016/2017	710	320	9	349	10	337	10	1006	29
2017/2018	808	320	10	308	9	344	10	972	29

Sumber: Hasil dokumentasi keadaan siswa SMP Negeri 2 Kotagajah tahun 2018.

5. Letak Geografis dan Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah

SMP Negeri 2 Kotagajah menempati gedung permanen milik pemerintah yang terletak di jalan Sri Rahayu nomor 17 kampung Kotagajah kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Kepemilikan tanah milik pemerintah dengan luas tanah 15.000 m² dan luas seluruh bangunan 2260 m². Ditinjau dari letaknya, SMP Negeri 2 Kotagajah cukup nyaman dan mudah dijangkau. Mengenai sarana fisik SMP

Negeri 2 Kotagajah sudah tergolong baik dan memadai, berikut tabel sarana fisik serta denah lokasi SMP Negeri 2 Kotagajah:

Tabel 3
Data Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah


No.	Jenis Ruangan	Jumlah
1	Ruang Kelas	29
2	Ruang Perpustakaan	1
3	Ruang Kepala Sekolah	1
4	Ruang Wakil Kepala Sekolah / Penjab	1
5	Ruang guru perempuan	1
6	Ruang guru Laki-laki	1
7	Ruang TU / Staf	1
8	Ruang BP / BK	1
9	Ruang Lab. IPA	2
10	Ruang Lab. Bahasa	1
11	Ruang Lab. Komputer	3
12	Ruang WC Guru	5
13	Ruang WC Siswa	29
14	Ruang UKS	1
15	Ruang Kesenian	1
16	Ruang Gudang	2
17	Ruang Serbaguna/aula	1
18	Ruang Dapur	1
19	Ruang Koperasi	1
20	Ruang PMR/Pramuka	1
21	Ruang OSIS	1
22	Ruang Ibadah	1
23	Ruang Ganti	2
24	Kantin	1
25	Rumah pompa/menara air	2
26	Bangsas Kendaraan	2

27	Rumah Penjaga	1
28	Pos Jaga	1
29	Ruang baca/literasi	1

Sumber: Hasil dokumentasisarana fisik SMP Negeri 2 Kotagajah tahun 2018.

6. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Kotagajah

Gambar 2
Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018



B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah

a. Peranan Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Undang-undang perlindungan anak di sekolah masuk pada kategori perlindungan anak yang bersifat non yuridis, karena aktivitasnya berada di dalam bidang pendidikan.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.²

Lebih spesifik disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pada pasal 54 ayat 1 berbunyi “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan daritindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama pesertadidik, dan/atau pihak lain.”³ Jelas bahwa setiap yang dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak,

¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

³Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 15.

akan mendapatkan hukuman dengan ancaman pidana penjara ataupun denda.

Untuk mengetahui peranan undang-undang perlindungan anak di sekolah maka peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah, pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan akhir Februari. Namun penulis masih membutuhkan informasi melalui berbagai informan penelitian sehingga penelitian berlanjut hingga 3 Juli 2018. Berdasarkan data hasil dokumentasi keadaan siswa, SMP Negeri 2 Kotagajah memiliki 29 rombel dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018

Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah per rombel
VII	320	10	± 34
VIII	308	9	± 36
XI	344	10	± 36
Jumlah	972	29	-

Sumber: Hasil olahan data primer keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018.

Dari 972 siswa di SMP Negeri 2 Kotagajah, penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*. Sampel diambil secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Penulis memilih 4 orang perwakilan siswa dari masing-masing kelas 7, 8, dan 9, sehingga sampel dari penelitian ini berjumlah 12 orang yang selanjutnya bersedia untuk wawancara secara mendalam (*in-depth interviews*). Dalam mengumpulkan informan yang tak lain adalah siswa SMP Negeri 2 Kotagajah, penulis memilih siswa dengan melihat latar belakang pekerjaan orangtua yang berbeda, yakni sebagai seorang pedagang dan guru (PNS/Honorer). Berikut ini penulis gambarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 5
Siswa dan Pekerjaan Orngtua/Wali Murid SMP Negeri 2
Kotagajah

No.	Siswa	Kelas	Pekerjaan Orngtua/Wali	
			Ayah	Ibu
1	RAA	VII	Buruh	Pedagang
2	EH	XI	Pedagang	Pedagang
3	MAPI	XI	Wiraswasta	Guru
4	DAF	VIII	Guru	Pedagang
5	EC	XI	Guru	Penjahit
6	AP	XI	Pedagang	Pedagang
7	RA	VII	Buruh	IRT
8	MSKM	VII	Guru	IRT
9	PAL	VII	Guru	IRT
10	SDM	VIII	Guru	IRT
11	RP	VIII	Buruh	Pedagang
12	BTN	VIII	Pedagang	Pedagang

Sumber: Hasil olahan data primer siswa SMP Negeri 2 Kotagajah Kelas VII, VIII, XI.

Pada tahap wawancara, penulis berupaya menggali data berupa pandangan responden/informan dalam bentuk cerita rinci dan data hasil pengamatan di lapangan, terkait peranan undang-undang perlindungan anak di sekolah telah berjalan dengan semestinya atau terdapat indikasi bentuk kekerasan pada proses belajar mengajar. Data hasil wawancara semiterstruktur yang telah dilakukan peneliti terhadap 12 informan penelitian telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hukuman yang Dialami Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

No.	Bentuk Hukuman	Jenis	Kategori
1	Berdiri di depan kelas	Fisik	Ringan
2	Dijewer	Fisik	Sedang
3	Penghinaan	Verbal	Ringan
4	Dimarahi	Verbal	Ringan
5	Menyapu kelas	Fisik	Ringan
6	Membersihkan WC	Fisik	Sedang
7	Diancam	Verbal	Ringan
8	Di usir dari kelas	Fisik	Ringan
9	<i>Push up</i>	Fisik	Sedang
10	Dibentak	Verbal	Ringan
11	Merusak barang siswa	Material	Ringan
12	Dijambak rambutnya	Fisik	Sedang
13	Dijemur dilapangan	Fisik	Sedang
14	<i>Skot jump</i>	Fisik	Sedang

Sumber: Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah kelas VII, VIII, XI.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing siswa yang mendapatkan hukuman dengan perlakuan dan tindakan yang bervariasi:

1) Siswa berdiri di depan kelas

Alasan guru menghukum siswa berdiri di depan kelas karena siswa tidak mengerjakan PR, belum selesai mengerjakan PR, dan terlambat masuk ke dalam kelas⁴, sehingga secara tidak langsung guru telah melakukan tindakan yang menyebabkan siswa menderita secara batin yakni perasaan malu dan tidak nyaman. Namun siswa tetap menerima hukuman tersebut karena mereka menyadari kesalahannya yang tidak mengerjakan PR dan hukuman tersebut hanya beberapa menit saja, tidak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Berdiri

⁴Wawancara dengan RAA, DAF, EC, AP, RA, PAL, dan SDM di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018 dan 17, 19 Juni 2018.

didepan kelas mengakibatkan siswa tidak dapat turut serta dalam proses belajar, sehingga hal tersebut sama dengan merampas hak-hak siswa sebagai seorang pelajar dalam menerima pelajaran, mengaktualisasikan diri dan berekspresi dengan teman-teman yang lain.

2) Dijewer

Siswa dijewer karena ribut di dalam kelas dan bolos pelajaran kemudian pergi ke kantin ketika pelajaran telah dimulai.⁵ Siswa dengan inisial RAA menyadari akan kesalahannya yang membuat keributan di dalam kelas ketika guru sedang menerangkan pelajaran sehingga dengan lapang hati ia menerima dan tidak merasa dirugikan. RP juga menerima perlakuan serupa, guru menjewernya karena kesalahannya yang asik bolos ke kantin ketika kegiatan pembelajaran telah berlangsung.

Untuk mengatasi siswa yang tidak disiplin guru bisa menggunakan cara lain yang lebih santun dan tidak menggunakan penghukuman fisik sehingga bisa diterima siswa. Guru harus menguasai metode yang relevan dalam mendidik siswanya. Di antara beberapa metode tersebut, guru dituntut untuk memilih dan menggunakan metode secara tepat.⁶

3) Penghinaan

Siswa dihina guru dengan kata-kata kasar seperti “bodoh, penjahat sekolah, dan anak nakal”.⁷ Hal tersebut dialami oleh MSKM ketika diperintah oleh guru maju kedepan mengerjakan soal di papan tulis, namun ia tidak mampu menjawabnya. Begitu pula RAA yang memang terkenal sebagai siswa yang sering bolos sekolah,

⁵Wawancara dengan RAA dan RP di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018 dan 3 Juli 2018.

⁶Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 108.

⁷Wawancara dengan RAA dan MSKM di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018 dan 3 Juli 2018.

sehingga stereotype negatif telah melekat pada siswa tersebut. Menurut al-Ghazali dalam kegiatan mengajar seorang guru hendaknya menggunakan cara yang simpatik, halus dan tidak menggunakan kekerasan cacian, makian dan sebagainya.⁸

Hal serupa juga dialami oleh EH, AP, RP, dan BTN dengan alasan siswa ramai saat pembelajaran dan siswa tidak mengerjakan soal dengan benar. Siswa dimarahi dan dihina dengan kata-kata “bodoh kalian, apa kalian tidak pernah belajar”.⁹ Siswa yang ramai dan tidak bisa mengerjakan soal dengan benar, menunjukkan bahwa guru tidak mampu mengelola kelas dengan baik. Maka dari itu penting bagi seorang pendidik untuk menguasai metode pembelajaran yang kooperatif¹⁰, karena perilaku siswa di kelas tidak bisa lepas dari perilaku mengajar guru.

Jangan sampai guru merendahkan dan menghina siswa, hal ini tentu tidak baik bagi siswa secara psikologis. Banyak hal lain yang dapat dilakukan guru untuk mengontrol perilaku siswa yang dirasa kurang baik seperti berbicara secara pribadi, menghindari kata-kata sarkastis, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, perlakukan siswa secara adil dan masih banyak lagi lainnya yang dapat menjaga hati siswa agar tidak terluka dengan ucapan yang menyakitkan, yang mungkin akan dikenangnya sampai seumur hidup.

4) Dimarahi

⁸Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 95.

⁹ Wawancara dengan EH, AP, RP, Dan BTN di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018, 17 Juni 2018, dan 3 Juli 2018.

¹⁰ Konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru, dalam Agus Suprijono, *Kooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54.

RAA adalah siswa yang pernah melakukan pemalakan atau meminta uang secara paksa dengan teman satu sekolahnya. Akibat pelanggaran yang ia lakukan, siswa tersebut terancam di dikeluarkan dari sekolah. Menurut peraturan tata tertib sekolah nomor 30 “memeras/meminta dengan paksa materi/uang dari teman di dalam/di luar SMP Negeri 2 Kotagajah akan mendapat poin 100 dan sanksi yang diberikan adalah dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah”. Namun atas musyawarah yang telah dilakukan dewan guru dan orang tua wali murid, RAA diberikan kesempatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.¹¹

Selanjutnya hal yang sama dialami oleh MSKM, ia bertengkar dengan teman satu sekolah. Dengan demikian siswa melanggar tata tertib nomor 20 dengan jenis pelanggaran “Berkelahi dengan pihak luar/dalam SMP Negeri 2 Kotagajah, mendapat poin 80 dan sanksi yang diberikan adalah skorsing tahap III selama 6 hari dan membuat karya tulis”.¹²

Skorsing atau tidak boleh sekolah (*out-of-school suspension*) memiliki efek negatif untuk siswa. Pertama, diskors dari sekolah bisa menjadi keinginan siswa, sehingga perilakunya yang tidak sesuai malahan diberi penguatan alih-alih diberi hukuman. Kedua, karena banyak siswa yang mengalami masalah perilaku kronis juga cenderung menunjukkan hasil buruk dalam tugas mereka, skors menyebabkan hilangnya waktu belajar mengajar yang bernilai dan mengganggu kedekatan psikologis siswa untuk sukses secara akademis dan sosial.¹³

¹¹Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

¹²Wawancara dengan MSKM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

¹³ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 458.

Marah merupakan sifat yang tidak terpuji, Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Saw. bersabda “Keberanian bukanlah siapa yang selalu menang dalam berkelahi. Tetapi keberanian adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah” (HR. Muttafaq ‘Alaih). Oleh sebab itu solusi yang terbaik ketika mengendalikan amarah ialah diam, agar emosi dapat stabil kembali. Perilaku marah yang dimiliki pendidik tidak akan memperbaiki keadaan, perilaku tersebut jika tidak dikendalikan akan menyebabkan perilaku di luar kontrol akal sehat hingga menimbulkan kekerasan fisik.¹⁴

5) Menyapu Kelas

Menyapu di kelas merupakan hukuman yang dialami oleh AP, RA, PAL, dan BTN. Siswa dihukum dengan alasan telat masuk kelas, tidak mengerjakan PR dan tidak menjalankan piket kelas. Selanjutnya siswa dihukum membersihkan kelas ketika pelajaran telah usai.¹⁵ Tujuan guru menghukum siswa adalah agar siswa lebih disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, kepedulian, kerjasama, dan cinta akan kebersihan. Siswa menerima hukuman tersebut dengan lapang dada karena mereka menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan.

Peran guru dan orang tua sangat berpengaruh dalam menciptakan perilaku siswa. Guru dan orang tua hendaknya bersinergi untuk menumbuhkembangkan perilaku-perilaku baik pada anak. Guru adalah pendidik pendamping sedangkan orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Menurut Abdullah Nasyih Ulwah pendidikan akhlak anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama. Hal ini merupakan tanggung

¹⁴Helmawati, *Pendidik Sebagai Model*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 157-158.

¹⁵Wawancara dengan MSKM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

jawab yang sangat kompleks, karena berhubungan dengan segala hal yang menyangkut masalah perbaikan jiwa mereka.¹⁶

Sekolah tidak hanya tempat menimba ilmu tetapi juga sarana untuk menumbuhkan karakter, sikap, dan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu guru sebagai model suri tauladan bagi peserta didik tidak hanya memberi arahan, dukungan dan nasehat tapi juga memberikan contoh akhlakul karimah kepada setiap siswanya. Bentuk hukuman menyapu kelas dapat dikategorikan hukuman ringan dan tidak berpotensi pada kekerasan. Selama hukuman tidak berakibat kerusakan fisik dan mental, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab guru dalam melahirkan generasi yang peduli lingkungan dan cinta akan kebersihan.

6) Membersihkan WC

Alasan guru menghukum EH membersihkan wc karena siswa tidak mengerjakan tugas TIK.¹⁷ Membersihkan wc (*water closet*) dapat menanamkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akan lebih baik dan mendidik apabila guru dan siswa bersama-sama membersihkan fasilitas sekolah. Faktor yang menguatkan bahwa tindakan tersebut termasuk kekerasan karena guru menunjukkan ekspresi marah dan membentak siswa agar mau mengikuti perintahnya. Selain itu, pekerjaan tersebut tidak terkait dalam kepentingan pengembangan kecakapan dibidang akademiknya. Sebaiknya siswa diberi tugas yang relevan dengan jenis pelanggaran, misalnya membuat website atau membuat PPT (*Power*

¹⁶Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 236.

¹⁷Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

Point Presentation) tentang web browser dan lain sebagainya.

7) Diancam

RAA diancam oleh guru akan di dikeluarkan dari sekolah karena siswa sering bolos sekolah dan pelajaran. Guru memarahi dan mengancamnya akan mengeluarkan siswa dari sekolah jika masih kedatangan bolos. Berdasarkan keterangan RAA, ia sengaja bolos sekolah karena kurang minat dalam belajar.¹⁸ Pada kasus seperti ini guru seharusnya lebih memahami kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar. Sebaiknya guru menggunakan cara yang konstruktif kepada siswa seperti memotivasi siswa agar semangat sekolah.

Menurut Ahmad Syalabi, pendidik memiliki tanggungjawab untuk memotivasi peserta didik lewat penyajian bahan pelajaran, sanksi-sanksi dan hubungan pribadi dengan peserta didiknya. Pendidik harus mampu meningkatkan kreativitas serta aktivitas pendidik harus mampu menjadi inspirasi bagi peserta didiknya.¹⁹

8) Di usir dari kelas

Siswa diusir dari kelas karena tidak mengerjakan PR. Hal tersebut dialami SDM bersama dengan beberapa temannya yang juga tidak mengerjakan tugas. Guru mengusir dan memerintah mereka agar menyelesaikannya di luar kelas hingga tugas selesai dikerjakan. Alasan siswa tidak mengerjakan tugas adalah mereka merasa tugas yang diberikan guru sudah terlalu banyak, belum selesai mereka mengerjakan satu mata

¹⁸Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

¹⁹Ahmad Zumaro, *Hadis Tarbawi Konsep Pendidikan dalam Perspektif Hadits*, Cet. 1, (Bandar Lampung: AURA, 2013), hlm. 161.

pelajaran sudah ditambah dengan tugas lainnya. Hal serupa dialami oleh MAPI, siswa kelas 8 yang diusir dari kelas karena tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, berikut hasil wawancara:

“Jadi saat itu di sekolah sudah menggunakan sistem FDS (*Full Day School*), dan guru pernah berjanji di depan kelas bahwa guru akan memberikan PR hanya dua pelajaran saja, tapi kenyataannya semua mata pelajaran pasti ada PR, sehingga saya merasa jengkel dan gak adil, kemudian saya iseng bilang seperti itu ke guru, tiba-tiba ibu itu nangis dan masalah semakin besar. Pada akhirnya saya meminta maaf karena telah menyinggung perasaan guru dan candaan saya ternyata kelewatan. Dari situ saya sadar bahwa guru itu memang orangnya sensitif”.²⁰

Tindakan guru yang melakukan kekerasan kepada siswa, umumnya sedang dalam kondisi mental tidak stabil sehingga mudah marah menghadapi siswa yang bermasalah. Guru sebaiknya menggunakan pendekatan lain. Jika siswa tidak mengerjakan tugas sebaiknya ia diperlakukan secara arif dan bijaksana, bukan dibalas dengan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam hingga menangisi perilaku siswa.

Selain wawancara, penulis juga telah melakukan observasi di SMP Negeri 2 Kotagajah. Pada tahap observasi penulis melihat dan menyelidiki secara langsung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penulis mendapati beberapa siswa yang diusir dari kelas, berikut penulis sajikan pada gambar 3:

²⁰Wawancara dengan MAPI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.



Gambar 3

Siswa di Usir dari Kelas

Mereka dihukum keluar dari dalam kelas oleh guru matematika, berikut hasil wawancara siswa: “Saya sama kawan-kawan disuruh keluar, karena gak bawa jangkar, kemarin guru udah bilang sih tapi kami lupa jadi yang gak bawa harus keluar kelas.”²¹ Siswa mengaku bahwa mereka di usir dari kelas saat pelajaran matematika, karena tidak membawa jangkar. Perlakuan guru termasuk dalam pelanggaran karena merenggut hak siswa untuk mendapat pendidikan.

9) *Push up*

²¹Wawancara dengan RAA di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 14 Februari 2018.

Guru menghukum siswa *push up* dengan alasan siswa bolos sekolah. Mengatasi siswa yang bolos sekolah dengan cara *push up* termasuk kekerasan fisik, berikut wawancara dengan siswa RAA: “Hukuman yang paling berat saya rasakan yaitu *push up* sebanyak 50 kali, saya sangat kesal, dongkol dengan guru tersebut, saya juga lelah dan malu karena ketika itu saya dihukum di depan kelas dan di lihat teman-teman saya”.²² Menghukum siswa dengan cara *push up* sangat tidak dianjurkan, apalagi hukuman tersebut diberikan sebanyak 50 kali dan membuat siswa merasa dirugikan baik fisik maupun psikis. Selain itu, menghukum dengan cara *push up* tidak terkait dalam kepentingan pengembangan kecakapan dibidang akademiknya saat itu.

Menurut Ibnu Khaldun kekerasan sangat berbahaya bagi pelajar, memaksa tubuh dalam belajar adalah berbahaya terhadap si pelajar, terlebih bagi anak-anak yang masih kecil, sebab pelajar yang dididik secara kasar dan paksa akan lenyaplah kegiatan dan kerajinan mereka, dan akan menyebabkannya menjadi malas, serta mendorongnya berbuat dusta, dan berpura-pura berbuat apa yang tidak sesuai dengan kandungan hatinya lantaran takut terkena pukul (kekerasan).²³

10) Dibentak

Saat pelajaran berlangsung guru membentak siswa karena ramai di dalam kelas, hal tersebut di alami oleh RAA, AP dan SDM. Berikut wawancara dengan siswa SDM:

²²Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

²³Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 247.

“Ada juga guru yang cara mengajarnya membosankan, bahkan membentak sambil marah-marah kepada saya dan teman-teman satu kelas. Jadi ketika guru menjelaskan, ternyata banyak murid yang belum paham, sehingga banyak siswa yang bertanya lagi kepada guru tersebut, tapi guru justru marah kepada kami dan jengkel. Ada juga guru PJOK yang cara mengajarnya tidak menyenangkan karena seperti orang yang cuek dan masa bodo terhadap muridnya”.²⁴

Untuk mengatasi siswa yang ramai di kelas, seharusnya guru tak perlu membentak siswa karena dapat membuat siswa merasa tertekan, pasif dan takut. Sebaiknya guru introspeksi di mana letak kekurangan pada dirinya hingga siswa tidak kondusif dalam belajar. Al-Qalqashandi mengingatkan pembicara/guru untuk tidak memulai berbicara tanpa persiapan, dan menyarankan untuk menyusun pikiran dalam kepalanya dan memilih kata-kata yang tepat dan hal ini akan memudahkan ketika akan berbicara atau menyampaikan sesuatu. Kata-kata harus fasih, mudah dicerna dan lancar, dan dia harus menghindari kata-kata yang membingungkan orang lain.²⁵

Al-Ghazali mengatakan bahwa apabila murid melakukan akhlak yang buruk, sedapat mungkin guru hendaknya menggunakan kalimat kiasan atau lemah lembut, jangan terang-terangan atau celaan. Sebab apabila guru selalu menggunakan celaan, maka secara tidak langsung dia telah mengajar anak untuk berani melawan dan menentang, serta lari dan takut kepada guru.²⁶

²⁴Wawancara dengan SDM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

²⁵Helmawati, *Pendidik...*, hlm. 41.

²⁶Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 102.

11) Merusak barang siswa

Merusak barang orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Salah satu siswa SMP Negeri 2 Kotagajah kedatangan memainkan handphone ketika pelajaran tengah berlangsung. Akibat dari perilaku siswa, guru membuang handphone tersebut keluar kelas hingga pecah. Berikut hasil wawancara dengan siswa RP:

“Ketika pelajaran dimulai ada teman saya yang meminjam handphone saya, kemudian ditegur guru untuk stop, berhenti main handphone, dan ketika handphone dikembalikan kepada saya, si guru mengambil dan melemparnya keluar, alhasil handphone saya layarnya retak. Tapi ya sudah saya terima dan tidak protes, saya hanya menahan malu dan jengkel, ketika itu guru langsung marah besar. Padahal yang main handphone bukan saya melainkan teman di samping saya, tetapi tanpa pandang bulu guru marah dan emosi kepada saya”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, guru telah melakukan kerugian material terhadap siswa. Seharusnya guru cukup menyita handphone siswa dan bisa diambil kembali ketika pelajaran telah usai, disertai dengan nasihat agar tidak mengulangi perilaku buruknya. Guru hendaknya memiliki akhlak yang baik, berakal, taat dalam menjalankan agamanya, tidak dengki, komunikatif dalam bergaul dengan anak, tidak kaku dan mampu membuat anak merasa senang untuk belajar bersamanya.²⁸

12) Dijambak rambutnya

²⁷Wawancara dengan RP di Kotagajah, tanggal 3 Juli 2018.

²⁸Helmawati, *Pendidik ...*, hlm. 198.

Guru menjambak rambut siswa dengan alasan siswa bolos pelajaran dan pergi ke kantin sekolah.²⁹ Siswa merasa kesakitan namun dengan lapang dada menerima hukuman tersebut karena menyadari bahwa tindakannya memang salah. Siswa tidak mengikuti pelajaran karena merasa kurang termotivasi dengan cara guru menyampaikan materi pelajaran. Siswa merasa proses pembelajaran di kelas membosankan dan sulit dimengerti.

Menurut al-Ghazali guru yang disamping memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya, juga memahami bakat, tabi'at dan kejiwaan muridnya sesuai dengan tingkat perbedaan usianya. Murid yang kemampuannya kurang, hendaknya guru jangan mengerjakan hal-hal yang rumit sekalipun guru menguasainya.³⁰ Seorang pendidik harus mampu tampil sebagai figur yang pantas diteladani oleh siswanya dan berperan sebagai orangtua kedua di sekolah. Bukan menunjukkan sikap diktator dan arogansi yang dapat memberikan efek emosi negatif kepada siswa.

13) Dijemur dilapangan

Guru menghukum siswa berjemur di lapangan selama 1 jam, dengan alasan rambut siswa gondrong.³¹ Selain dijemur siswa pun di potong rambutnya secara paksa oleh guru di lapangan. Tindakan guru menjemur siswa di lapangan dengan alasan siswa berambut gondrong dapat dikategorikan sebagai kekerasan, karena telah merugikan siswa baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik siswa merasa lelah dan kepanasan ketika dihukum berjemur dan secara psikologis siswa merasa malu karena

²⁹Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Juni 2018.

³⁰Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 95.

³¹Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Juni 2018.

hukuman tersebut dilakukan di depan umum yakni di halaman sekolah.

Kekerasan dalam bentuk apapun sangat tidak dianjurkan. Kekerasan dalam dunia pendidikan sangat bertentangan pada pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.³² Memaksa anak berjemur dan memotong rambut secara paksa termasuk dalam tindak kekerasan. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 secara khusus mengamanatkan bahwa anak-anak wajib dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali guru di sekolah.

14) *Squat Jump*

Guru menghukum siswa *Squat Jump* dengan alasan bolos sekolah, berikut hasil wawancara dengan siswa EH: “Ketika itu saya di hukum *Squat Jump* sebanyak 30 kali, setelah dihukum saya merasa lelah, emosi, dongkol dan malu karena banyak teman-teman sayayang melihat saya dihukum sebab ketika itu saya dihukumnya di depan kelas dan di hadapan teman satu kelas”.³³ Guru seharusnya dapat memilih hukuman yang lebih manusiawi terhadap siswa agar lebih disiplin di sekolah, tidak dengan menghukumnya secara fisik dan berlebihan.

Kekerasan dengan dalih mendisiplinkan siswa, dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak karena

³²Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76E tentang Perlindungan Anak, hlm. 28.

³³Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Juni 2018.

menimbulkan trauma, cedera fisik, bahkan sampai mengakibatkan kematian pada anak. Guru hendaknya mempertimbangkan setiap hukuman yang akan diberikan kepada siswa. Hukuman hendaknya memuat disiplin positif serta lebih kepada penguatan, penghargaan dan *reward* kepada siswa.

Berdasarkan tabel 6 di atas, hukuman yang berbentuk fisik memiliki frekuensi yang lebih banyak dari pada hukuman verbal, dan material. Siswa yang tidak mengerjakan PR, tidak memperhatikan guru, bolos pelajaran dan lain sebagainya, perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari guru. Namun kenyataannya guru lebih memilih tindakan-tindakan yang mengarah kepada hukuman fisik terhadap siswa. Hal tersebut membuktikan penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak belum berjalan dengan maksimal, sebab perlindungan wajib diberikan kepada anak di lingkungan sekolah dari kekerasan yang bersifat fisik maupun psikis.

Penulis juga telah menemukan bentuk kekerasan simbolik di sekolah. Berikut wawancara dengan salah satu siswi SMP Negeri 2 Kotagajah:

“Waktu itu ada guru di kelas saya yang menyalahkan siswanya karena tidak membawa handphone. Guru itu menurut saya gak adil pada kami. Katanya “Bagi siswa yang membawa hp akan mendapat nilai lebih (bagus) sedangkan bagi yang tidak membawa hp dan tidak bisa mengakses internet dapat nilai kecil.”³⁴

Menanggapi hal tersebut, seorang pendidik harusnya menyajikan materi yang lebih netral dan seimbang serta penggunaan bahasa yang bias kelas terhadap peserta didik secara keseluruhan tanpa membedakan satu dengan yang lain. Guru harus lebih memahami latar belakang sosial dan ekonomi siswa yang beragam, karena ada banyak budaya-

³⁴Wawancara dengan EC di Kotagajah, tanggal 17 Juni 2018.

budaya kelas bawah yang patut mendapat apresiasi dibalik kekurangan mereka.

Hukuman dikategorikan sebagai alat pendidikan. Hukuman menurut Purwanto ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah:

- 1) Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran
- 2) Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan
- 3) Selalu bertujuan ke arah perbaikan
- 4) Hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri.³⁵

Hukuman memiliki pengertian yang luas, hukuman terdiri dari hukuman ringan sampai hukuman yang berat, dari yang bersifat verbal maupun fisik. Meskipun hukuman memiliki banyak macamnya, namun tujuan darinya mengandung unsur menyakitkan dan terkadang membekas di jiwa ataupun badan si penerima hukuman.

Ibnu Khaldun membolehkan memberlakukan sanksi (*punishment*), tetapi sanksi tersebut bersifat edukatif. Sanksi diterapkan dalam keadaan terpaksa karena tak ada jalan lain (sudah semua cara yang lemah lembut tidak berhasil). Hal tersebut nampak dalam tulisannya yang memuat tentang nasihat Harun al-Rasyid kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya, Muhammad al-Amin, yang berkata:

“...Jangan biarkan waktu berlalu kecuali jika anda gunakan untuk mengajarnya sesuatu yang berguna, tapi bukan dengan cara yang menjengkelkannya, cara yang dapat mematikan pikirannya. Jangan pula terlalu lemah

³⁵Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, Cet. 20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186.

lembut, bila umpamanya ia mencoba membiasakan hidup santai. Sebisa mungkin, perbaiki dia dengan kasih sayang dan lemah lembut. Jika dia tidak mau dengan cara itu, anda harus mempergunakan kekerasan dan kekasaran.”³⁶

Hal yang perlu dicermati dalam nasihat tersebut ialah mengenai “kekerasan dan kekasaran”. Yang dimaksud dengan kekerasan dan kekasaran di sini adalah bertujuan mendidik bukan untuk menyakiti siswa. Idealnya pendidik harus mampu menggunakan bentuk hukuman yang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Sebaliknya ada pula bentuk-bentuk hukuman yang tidak efektif dan tidak direkomendasikan:

- 1) Hukuman fisik, selain ilegal hukuman fisik ringan sekalipun seperti memukul, menampar dengan penggaris dapat menimbulkan efek tidak diinginkan seperti timbul rasa benci, kurang perhatian pada tugas-tugas, berbohong, agresi, vandalisme dan bolos.
- 2) Hukuman psikologis, menakut-nakuti, pernyataan yang membuat malu, dan penghinaan di depan orang banyak dapat menimbulkan efek yang sama dengan hukuman fisik dan gangguan psikologis jangka panjang.
- 3) Tugas kelas ekstra, hukuman semacam ini memiliki efek samping yang sangat berbeda yakni mengkomunikasikan pesan bahwa pekerjaan sekolah itu tidak menyenangkan.³⁷

Hukuman dijatuhkan kepada mereka yang bersalah. Seorang guru tidak akan menjatuhkan hukuman kepada siswa bila tidak ada pemicunya. Hukuman terjadi disebabkan dari kesalahan atau pelanggaran tata tertib sekolah. Hukuman dan kekerasan dilihat dari tindakannya hampir sama, namun

³⁶ Muhammad Kosim, *Pemikiran...*, hlm. 103.

³⁷ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi ...*, hlm. 458.

terdapat perbedaan antara tujuan dan esensinya. Berikut akan diuraikan pada tabel perbedaan hukuman dan kekerasan:

Tabel 7
Perbedaan Hukuman dan Kekerasan di Sekolah

Tindakan	Tujuan	Esensi	Teknik	Dampak
Hukuman	Memperbaiki tabiat dan tingkah laku siswa agar menjadi lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Alat pendidikan - Melindungi anak dari perbuatan negatif - Memperbaiki perilaku negatif anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukuman diberikan pada saat yang tepat - Hukuman disesuaikan kondisi dan usia anak - Hukuman diberikan atas dasar kasih sayang. 	Menimbulkan kesadaran dan perbaikan pada diri siswa.
Kekerasan	Memberikan efek jera tanpa memperhatikan kondisi siswa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan segala cara tanpa mempertimbangkan kepentingan anak - Menggunakan kekuatan fisik, 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan diberikan pada waktu yang tidak tepat - Tidak memper- 	Merugikan siswa baik secara fisik, psikis, sosial, material dan seksual.

		verbal, dan seksual demi menghasilkan efek jera - Menyakiti baik fisik maupun nonfisik.	hatikan kondisi anak - Dilakukan dengan amarah dan perasaan balas dendam.	
--	--	--	--	--

Dari tabel 7 di atas dapat dipahami bahwa hukuman dan kekerasan jika di pandang berdasarkan perspektif Islam memiliki pemahaman yang berbeda. Berkaitan dengan hukuman, Ibnu Sina mengatakan bahwa hukuman dilakukan bila terpaksa dan pukulan tidak digunakan kecuali setelah diberi peringatan, ancaman dan perantara untuk memberi nasehat, dengan maksud untuk merangsang jiwa anak. Bila memukul, hendaknya dapat menimbulkan rasa pedih sehingga timbul efek yang diharapkan dan supaya anak tidak menganggap enteng hukuman yang akan datang. Dalam pendidikan terkadang perlu nasehat, dorongan, pujian, semua lebih baik pengaruhnya dalam usaha memperbaiki daripada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, para pendidik harus mempelajari tabiat dan sifat anak, sebelum diberi hukuman, bahkan diajak turut serta memperbaiki kesalahannya, sehingga akan dilupakan kesalahan-kesalahan.³⁸

³⁸ Azis, Reward-Punishment sebagai Motivasi Pendidikan (Perspektif Barat dan Islam), *Jurnal Cendekia*, Vol. 14, Nomor. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 339.

Pada metode pendidikan Islam, hakikat ancaman dan hukuman bukanlah suatu kekerasan, melainkan *preventive* sekaligus pembinaan perilaku negatif agar berubah menjadi positif.³⁹Oleh sebab itu, hukuman yang bersifat kekerasan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menghilangkan kekerasan dalam pendidikan, sebab kekerasan dapat menimbulkan pengulangan.

Selain melakukan wawancara terhadap siswa, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan 3 orang guru SMP Negeri 2 Kotagajah, terkait hukuman yang pernah mereka berikan kepada siswa. Berikut akan penulis uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 8
Hukuman yang Diberikan Guru kepada Siswa

No.	Subjek	Pelaku	Teknik	Alasan
1	Informan 1	Guru	Potong rambut secara paksa	Berambut gondrong
2	Informan 2	Guru	Mengancam siswa “saya sobek buku kamu”	Tidak perhatikan pelajaran dan ramai di kelas
3	Informan 3	Guru	Merusak (melempar) barang siswa (Handphone)	Bermain Handphone ketika pelajaran telah di mulai

Sumber: Hasil wawancara dengan Guru BK, Guru Bahasa Indonesia, dan Guru Agama.

Subjek informan 1 dengan sengaja melakukan tindakan potong rambut secara paksa kepada siswa yang berambut gondrong. Jenis pelanggaran tersebut telah tertulis pada tata

³⁹Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 181.

tertib sekolah nomor 7 yakni “berambut gondrong atau diberi warna” akan mendapat poin sebanyak 4 poin dan bagi siswa yang telah mencapai jumlah poin 10 akan mendapat sanksi peringatan secara lisan dan tercatat. Jika dilihat dari peraturan tata tertib sekolah, maka guru telah melampaui batas dengan memotong rambut siswa secara paksa. Hal tersebut dapat berakibat negatif bagi perkembangan psikis siswa, sehingga guru harus memahami etika dalam memberikan hukuman.

Berkaitan dengan etika hukuman, tidak terlepas dari seberapa banyak guru menggunakan hukuman. Bagaimanapun juga para ahli pendidikan tidak merekomendasikan hukuman, terutama dalam bentuk yang sangat ekstrim, sebagai sebuah cara mengatasi perilaku yang buruk khususnya seorang siswa yang seringkali memperlihatkan tantrum emosi yang meledak-ledak.⁴⁰ Hukuman yang diberikan guru kepada siswa harus berbentuk hukuman yang benar-benar efektif, sebagai aturan umum, maka guru seharusnya menggunakan bentuk hukuman yang relatif ringan yang bisa mengurangi perilaku yang bermasalah di kelas seperti:⁴¹

- 1) Teguran verbal (*scolding*) umumnya lebih efektif jika disampaikan secara langsung, singkat, dan tidak emosional.
- 2) Biaya respons (*response cost*) merupakan contoh hukuman penghilangan. Pendidik dapat menghancurkan poin, tanda cek, plastic chips, atau semacamnya terhadap perilaku yang baik (penguatan) dan sebaliknya menjauhkan hadiah-hadiah ini jika tidak sesuai (biaya respons).
- 3) Konsekuensi logis (*logical consequences*) akibat yang terjadi secara alamiah atau logis setelah siswa berperilaku tidak sesuai disebut konsekuensi logis.

⁴⁰ Kelvin Seifert, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), hlm. 252.

⁴¹ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi...*, hlm. 455-457.

Misalnya ketika siswa menghancurkan barang temannya maka siswa tersebut menggantinya atau membayarnya untuk membeli yang baru.

- 4) *Time-out* yakni ditempatkan dalam situasi yang sepi dan membosankan (tetapi tidak menakutkan) sampai perilaku yang tidak sesuai itu misalnya berteriak keras, menendang berhenti.
- 5) *Skors* di Sekolah (*in-school suspension*) sama halnya dengan *time-out*, namun yang menjadi pembeda ialah hukuman ini seringkali berlangsung selama satu hari di sekolah dan melibatkan pengawasan orang dewasa.

Subjek informan 2 memberikan hukuman secara verbal kepada siswa dengan sebuah ancaman. Kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan/tindakan lisan, berupa tekanan (perintah atau larangan) ketika anak melakukan tuntutan, atau penistaan (penyebutan bodoh, nakal atau kata-kata yang tidak pantas untuk anak).⁴² Meskipun hal tersebut hanya sebuah gertakan, namun dampak dari ancaman tersebut dapat mengakibatkan anak sulit untuk berkonsentrasi, menerima dan memproses kegiatan belajar serta siswa mudah menyepelkan guru.

Subjek informan 3 tidak memberikan hukuman secara fisik maupun verbal, namun tindakan melempar handphone dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak barang milik orang lain. Secara tidak langsung perilaku guru menunjukkan sikap arogansi kepada siswa, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan tercorengnya citra guru yang lemah lembut, penuh kasih dan sayang terhadap anak didiknya.

Secara garis besar, berikut ini akan penulis uraikan kondisi psikis dan persepsi guru berdasarkan wawancara dari tiga informan dewan guru SMP Negeri 2 Kotagajah:

Tabel 9

⁴² Wiwid Noor Rakhmad, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 15, No. 1, (Februari 2016), hlm. 57.

Kondisi Psikis dan Persepsi Guru

No .	Pelaku	Perilaku Anak	Persepsi Guru	Kondisi Psikis Guru
1	Guru BK	Siswa laki-laki berambut gondrong	Siswa tidak memotong rambutnya padahal sudah gondrong	Guru kecewa terhadap perilaku siswa yang tidak disiplin dan tidak mematuhi tata tertib
2	Guru Bahasa Indonesia	Tidak memperhatikan pelajaran dan membuat keributan di kelas	Siswa tidak serius dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Siswa meremehkan guru. Kenakalan siswa mengganggu kedamaian dalam kelas. Perbuatan anak tidak sopan.	Guru merasa kesal terhadap perilaku siswa. Guru mudah marah pada kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Guru memiliki prinsip idealis.
3	Guru Agama	Bermain Handphone	Siswa sulit diatur.	Guru sangat marah

		ketika pelajaran sudah dimulai	Siswa meremehkan guru. Siswa memberikan contoh tidak baik pada siswa lainnya.	karena merasa perintahnya tidak di patuhi
--	--	--------------------------------	---	---

Sumber: Wawancara dengan Guru BK, Guru Bahasa Indonesia, dan Guru Agama SMP Negeri 2 Kotagajah.

Wawancara pertama dilakukan dengan guru BK (Bimbingan Konseling). Salah satu peraturan yang tercantum dalam papan tata tertib sekolah adalah siswa berambut gondrong/diberi warna akan mendapat peringatan secara lisan dan tercatat. Sementara itu dari sisi guru, ia memotong rambut siswa secara paksa disebabkan perasaan kecewa, marah dan frustrasi menghadapi siswa-siswa yang tidak disiplin, tidak mematuhi tata tertib dan belum mencukur rambut ketika sudah gondrong.

Wawancara kedua dilakukan dengan guru bahasa Indonesia. Berdasarkan informasi dari beberapa siswa dan dewan guru bahwa guru bahasa Indonesia adalah *single parent*, suaminya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu dan kejadian tersebut merupakan salah satu faktor yang membuatnya menjadi temperamen jika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kehilangan pasangan hidup pada masa dewasa madya (40- 60 tahun) dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pola-pola hidup. Sehingga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai cara mekanisme penyesuaian diri.⁴³

⁴³Mohamad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 241.

Wawancara ketiga dilakukan dengan guru Agama Islam. Siswa dimarahi dan guru melempar handphone siswa keluar kelas. Perasaan marah dan frustrasi menghadapi siswa yang motivasi belajarnya rendah, sulit diatur, tidak disiplin, dan terlebih sikap siswa yang meremehkan guru, tidak bisa dikatakan sepenuhnya itu kesalahan siswa. Guru telah melakukan kerugian material terhadap siswa, tindakan melempar barang milik siswa ini menunjukkan sikap non toleransi dan arogansi guru. Seyogyanya guru harus memiliki sikap pengendalian diri, mampu menjadikan sesuatu yang positif dan konstruktif, dan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat destruktif dan negatif.

Selanjutnya penulis juga telah menguraikan kondisi psikis dan persepsi siswa pada tabel 10 di bawah ini berdasarkan wawancara dengan tiga informan yang terdiri dari siswa SMP Negeri 2 Kotagajah:

Tabel 10
Kondisi Psikis dan Persepsi Siswa

No.	Pelaku	Bentuk Hukuman	Persepsi Siswa	Kondisi Psikis Siswa
1	EH	Siswa laki-laki yang berambut gondrong di potong secara paksa	Guru seharusnya menasehati, jangan potong secara paksa. Jika perlu sekolah menyediakan tukang cukur rambut.	Siswa merasa malu, jengkel dan kesal dengan tindakan guru yang semena-mena. Siswa hanya bisa pasrah dan tidak bisa melawan.
2	MAPI	Diusir dari kelas	Guru seharusnya menasehati	Siswa merasa tertekan dengan

			danmemberi kesempatan untuk mengerjakan tugas saat itu juga. Jangan terlalu sering memberi tugas (PR), paling tidak satu PR untuk pelajaran minggu depan.	banyaknya tugas (PR) bahasa Indonesia, karena pelajaran lainpun sudah ada PR yang menumpuk. Siswa merasa tidak adil dan jengkel.
3	RP	Handphone dilempar keluar kelas hingga layarnya pecah	Guru seharusnya melarang dengan cara yang baik dan bijaksana, tidak melempar barang dengan seenaknya.	Siswa merasa malu, pasrah, dan menyadari jika ia memang bersalah tidak mendengarkan perintah gurunya.

Sumber: Wawancara dengan Siswa kelas VIII dan XI SMP Negeri 2 Kotagajah.

Wawancara pertama dilakukan dengan siswa berinisial EH kelas XI SMP Negeri 2 Kotagajah. Dari sisi siswa, ia merasa malu, jengkel dan kesal dengan tindakan guru yang semena-mena. Siswa hanya bisa pasrah dan tidak bisa

melawan. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan seperti guru adalah bos di kelas, dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, dan pada akhirnya siswa yang akan menerima dampak pola penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Dengan demikian persepsi setiap siswa terhadap ketidakseimbangan kekuasaan dapat menimbulkan keyakinan bahwa mereka tidak dihargai sebagai pribadi-pribadi. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk bijak dalam memberikan hukuman kepada siswanya yang bermasalah.

Wawancara kedua dilakukan dengan siswa berinisial MAPI kelas XI SMP Negeri 2 Kotagajah. Persepsi siswa terhadap guru bahasa Indonesia yang secara spontan meluapkan kekesalannya dengan mengusir siswa akan berdampak stereotip datang kepada guru. Sangat penting memahami perasaan dan kondisi siswa, terlebih ketika muncul perasa tertekan dengan banyaknya tugas (PR) yang diterimanya di sekolah. Guru harus mengetahui kapan anak mengalami kesulitan dalam belajar.

Aktivitas belajar setiap individu memang tidak ada yang sama. Ada yang cepat ada yang lambat, ada yang semangat belajarnya tinggi ada pula yang rendah, ada yang mudah konsentrasi ada juga yang sulit untuk konsentrasi, demikian yang sering dijumpai setiap guru di sekolah. Membantu siswa yang belum mampu mengembangkan strategi dan sumber mengatasi masalah secara sukses merupakan tugas penting bagi seorang guru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap siswa MAPI, ia merasa tidak nyaman dengan banyaknya tugas, serta guru pengampu ketika mengajar membuatnya pusing dan sulit memahami pelajaran. Kesulitan belajar tersebut, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor inteligensi, bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain dan salah satunya ialah metode mengajar guru di kelas.

Wawancara ketiga dilakukan dengan siswa berinisial RP kelas VIII SMP Negeri 2 Kotagajah. Dari sisi siswa, guru

seharusnya melarang dengan cara yang baik dan bijaksana, tidak melempar barang dengan seenaknya. Dampak psikologis yang dialami siswa ialah siswa merasa malu, pasrah, dan menyadari jika ia memang bersalah tidak mendengarkan perintah gurunya. Penyebab utama guru memberikan hukuman kepada siswa, tidak akan lepas dari perilaku siswa yang menyimpang yaitu tidak mengerjakan tugas, tidak mematuhi tata tertib, bergurau saat pelajaran berlangsung, berambut gondrong, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis telah melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk mendapatkan keabsahan data. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa terjadi perbedaan persepsi yang menimbulkan adanya *miss communication*. Kesalah pahaman tersebut berujung pada ketidak nyamanan antara pendidik dan peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Hukuman berbentuk fisik memang masih dilakukan guru, namun tidak dalam wujud ekstrem dan destruktif. Mayoritas siswa menerima hukuman yang diberikan guru, karena mereka mengakui atas kesalahannya yang tidak mematuhi tata tertib di sekolah.

Jika di tinjau dari indikator setiap tipologi tindak kekerasan Douglas dan Waksler, dan melalui olah data dan analisis data yang diambil dari wawancara di SMP Negeri 2 Kotagajah, diperoleh gambaran tentang tingkat kekerasan dalam pendidikan pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Wawancara Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah
Berdasarkan Tingkat Kekerasan dalam Pendidikan

No.	Nama Siswa	Bentuk Hukuman	Tingkat kekerasan			
			Ter-buka	Ter-tutup	Menye-rang	Berta-han
1	RAA	Berdiri di depan	√	√		

		kelas, dijewer, dihina, dimarahi, diancam, push up.				
2	EH	Bersihkan WC, dijambak, dijemur, skot jump.	√			
3	MAPI	Diusir dari kelas	√			
4	DAF	Berdiri di depan kelas	√			
5	EC	Berdiri di depan kelas	√			
6	AP	Berdiri di depan kelas, menyapu kelas.	√			
7	RA	Berdiri di depan kelas, menyapu kelas.	√			
8	MSK M	Dihina, dimarahi, diusir dari kelas.	√	√		
9	PAL	Berdiri di depan kelas, menyapu kelas.	√			
10	SDM	Dimarahi, diusir dari kelas, dibentak.	√	√		
11	RP	Berdiri di depan kelas, dijewer, dihina, dimarahi, diursir dari kelas, handphone di lempar keluar kelas.	√	√		

12	BTN	Berdiri di depan kelas, dihina, dimarahi, menyapu kelas.	√	√		
----	-----	--	---	---	--	--

Sumber: Hasil olahan data primer dengan siswa kelas VII, VIII dan XI SMP Negeri 2 Kotagajah.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tipologi kekerasan di SMP Negeri 2 Kotagajah masuk dalam tingkat kekerasan terbuka (*overt*) dan tertutup (*covert*). Kekerasan berupa fisik mendapat posisi pertama di sekolah. Berdiri di depan kelas, dijewer, push up, membersihkan WC, dijemur di lapangan, skot jump, diusir dari kelas dan menyapu kelas merupakan hukuman terbuka (*overt*) yang berpotensi mengakibatkan luka fisik bagi siswa. Skot jump, push up, dan dijemur selama 1 jam di lapangan menjadi hukuman yang berat dialami siswa RAA dan EH.

Posisi kedua yakni kekerasan dalam bentuk psikis atau mental. Dihina, dimarahi, diancam, dibentak dan merusak barang milik siswa dapat digolongkan kepada kekerasan tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung yang menyebabkan siswa merasa takut dan tertekan. Namun hal tersebut dapat beralih kepada kekerasan dalam bentuk terbuka (*overt*) jika ancaman, bentakan dan kemarahan tersebut dilakukan secara terbuka di depan siswa lainnya.

Bila kekerasan yang bersifat tertutup (*overt*) berubah menjadi konflik terbuka (*covert*), seperti ancaman pemukulan terhadap siswa menjadi tindakan nyata, dan kekerasan *defensive* menjadi *offensive*, maka saat itu juga potensi kekerasan berubah menjadi kekerasan itu sendiri. Lebih jauh lagi, jika tindakan berubah menjadi agresif atau *offensive*, kekerasan tersebut kemudian ditangani oleh pihak yang berwajib dan tindakan tersebut telah berada di luar

wewenang sekolah karena telah menjelma menjadi tindak kriminal.⁴⁴

b. Pendidikan Seks di Sekolah

Salah satu sebab yang melatarbelakangi adanya perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 kepada undang-undang nomor 35 tahun 2014 yakni untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru berkaitan dengan pendidikan seks di sekolah:

“Selama ini memang belum ada penyuluhan seputar pendidikan seks di SMP Negeri 2 Kotagajah, namun sebagai guru kami selalu menasehati mereka untuk dapat menjaga diri dan tidak coba-coba untuk pacaran apalagi usia mereka terbilang cukup muda dan rasa ingin tahunya tinggi”.⁴⁵

Selain itu penulis juga telah mewawancarai 12 orang siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kotagajah, tidak ada satu orangpun di antara mereka yang mengalami tindak pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar sekolah. Tidak ada tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual di SMP Negeri 2 Kotagajah. Salah satu siswi AP menuturkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pada mata pelajaran agama Islam ada guru yang kadang suka nepek bahu dari belakang tapi tidak sampai

⁴⁴ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan...*, hlm. 42.

⁴⁵ Wawancara dengan S guru BK di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

melakukan pelecehan. Sayapun mengerti bahwa itu wujud kepedulian guru kepada saya dan teman saya bukan ada maksud melecehkan, jadi saya sih biasa aja”.⁴⁶

Berdasarkan keterangan yang didapat dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah dan dewan guru, selama ini tidak ada kasus yang berkaitan dengan *sexual abuse* atau pelecehan seksual di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 2 Kotagajah bersih atau terbebas dari perilaku kekerasan seksual baik itu dari dalam maupun luar sekolah.

c. Perlindungan Guru

Dalam melaksanakan tugasnya guru dituntut profesional. Untuk menjadi profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Hal tersebut bertujuan demi perkembangan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, serta dapat menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, profesi guru sangatlah mulia dan patut untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis telah menemukan tindak kekerasan verbal yang tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan siswa kepada guru. Berikut hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia:

“Ada beberapa siswa marah dan tidak suka pada saya karena sering memberikan tugas. Secara terang-terangan dan kasar siswa mengeluh dan mengatakan “tugas lagi tugas lagi”, saya merasa sedih dan tidak dihargai sebagai seorang guru. Saya sangat marah dan kecewa. Saya tidak suka dengan perlakuan siswa tersebut berbicara tidak

⁴⁶Wawancara dengan AP di Kotagajah, tanggal 17 Juni 2018.

sopan dengan suara tinggi kepada saya, hal tersebut sangatlah tidak etis. Saya merasa sedih dan tidak dihargai sebagai seorang guru.”⁴⁷

Menanggapi kasus tersebut, sekolah telah menyediakan fasilitas yang dinamakan “Kotak saran”. Kegunaan dari kotak saran sendiri adalah untuk menampung aspirasi siswa terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah. Dengan adanya kotak saran diharapkan siswa dapat ikut serta dalam mewujudkan sekolah yang ramah dan demokratis, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan ketika proses belajar berlangsung. SMP Negeri 2 Kotagajah adalah satu-satunya sekolah sekecamatan Kotagajah Lampung Tengah yang memiliki fasilitas “Kotak saran”. Berikut gambar yang penulis ambil ketika pengumpulan data melalui observasi di sekolah:



Gambar 4

⁴⁷Wawancara dengan TK guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

Kotak Saran

SMP Negeri 2 Kotagajah merupakan salah satu sekolah menengah pertama unggulan di wilayah Lampung Tengah. Para pendidik di sekolah tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang ajarnya. Namun dengan perkembangan zaman yang menuntut gaya hidup serba modern, mengharuskan siswa, guru dan komponen-komponen yang ada di sekolah bersinergi demi mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Berkenaan dengan interaksi peserta didik dan pendidik di kelas, penulis juga telah mendapatkan pengakuan dari beberapa siswa yang bersedia mengakui kenakalannya dikelas terhadap beberapa guru yang tidak disukainya. Berikut wawancara terhadap siswa AP dan BTN:

“Ada salah satu guru yang tidak disukai siswa, karena kalau memberi tugas itu semena-mena. Jadi tugas kemarin belum selesai sudah ditambah tugas lagi. Kemudian suatu hari saya dan teman-teman saya menjahili guru tersebut. Karena guru itu tidak suka dengan bau minyak wangi yang terlalu menyengat, akhirnya ada salah satu kawan saya yang sengaja menumpahkan minyak wangi di kelas supaya guru itu tidak jadi masuk kelas karena bau minyak wangi.”⁴⁸

“Saya dan kawan-kawan pernah menjahili guru bahasa Indonesia. Ketika itu kami menyiram minyak wangi di mejanya supaya si guru tidak jadi masuk ke kelas, karena memang guru tidak suka dengan minyak wangi. Kami sengaja menjahili guru karena sering memberikan tugas yang menumpuk jadi kami merasa jengkel.”⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan siswa AP di Kotagajah, tanggal 17 Juni 2018.

⁴⁹Wawancara dengan siswa BTN di Kotagajah, tanggal 3 Juli 2018.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara dan telah melakukan pengecekan dan membandingkan hasil wawancara antara guru bahasa Indonesia, siswa dan kepada guru lainnya, ternyata memang benar ada siswa di sekolah yang pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada gurunya. Secara yuridis perlakuan siswa tersebut tidak melanggar hukum pidana apapun. Suatu perbuatan tergolong kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan melanggar norma-norma agama yang dilakukan oleh subyek yang masih berusia remaja yang menurut sebagian psikolog berusia 11-21 tahun maka perbuatan tersebut cukup alasan untuk disebut kenakalan remaja.⁵⁰

Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya memiliki watak baik. Pendidik dituntut untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam berbagai aspek sehingga pendidik mendapat cara terbaik untuk menolong peserta didik mengatasi kesulitannya. Siswa usia belasan tahun pada dasarnya telah memahami aturan atau norma yang berlaku tanpa ia memerlukan hukuman fisik maupun verbal. Seorang pendidik tidak dituntut untuk menekan naluri-naluri dasar anak atau mencabutnya sampai keakar-akarnya.

Melihat fenomena yang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan guru kepada siswa, sebaliknya kekerasan kerap kali datang dari siswa kepada gurunya baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan kekerasan guru kepada siswa namun juga sebaliknya. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya guru juga harus mendapatkan perlindungan hukum beserta implementasinya dalam

⁵⁰Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hlm. 86.

kehidupan sehari-hari agar dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman.

d. Kebijakan Integrasi-Interkoneksi Sebagai Solusi

Sering tertangkapnya pelajar yang terlibat dalam pelanggaran tata tertib sekolah merupakan kondisi eksternal kehidupan sosial dan budaya yang muncul akibat longgarnya nilai-nilai agama, moral dan budaya.⁵¹ Salah satu pelanggaran yang paling berat adalah masalah narkoba. Di SMP Negeri 2 Kotagajah pernah terjadi kasus pelanggaran narkoba, yakni salah satu siswa pernah mengonsumsi narkoba, berikut keterangan salah satu guru SMP Negeri 2 Kotagajah: “Dulu ada siswa yang memakai narkoba dan langsung pihak sekolah mengeluarkan siswa tersebut”.⁵²

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik tersebut termasuk dalam kategori kekerasan tingkat berat, yakni tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal dimana pada tingkatan ini kekerasan berbentuk kekerasan *offensive*, dan berada di luar wewenang pihak sekolah. Hamka memandang bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan potensi *fitrah*-Nya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan dan sifat-sifat kemanusiaannya yang lain secara serasi dan seimbang.⁵³ Untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, maka eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kemestian untuk diajarkan, meskipun pada sekolah-sekolah umum.

Di lingkungan sekolah, kewajiban siswa adalah menghormati guru, dengan menjalankan kewajiban tersebut siswa berhak untuk mendapatkan kasih dan sayang dari guru

⁵¹Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan ...*, hlm. 36.

⁵²Wawancara dengan S guru PAI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁵³Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 111.

yang berperan sebagai orang tua kedua di lingkungan sekolah. Siswa berhak mendapatkan pengajaran yang dapat memupuk ilmu dan iman secara berimbang.

Praktik pendekatan integrasi-interkoneksi yang telah berlaku di sekolah salah satu diantaranya ialah kebijakan kurikulum 2013. SMP Negeri 2 Kotagajah telah menggunakan kebijakan kurikulum 2013 kurang lebih selama 5 tahun, berikut hasil wawancara:

“Di SMP sendiri integrasi-interkoneksi diartikan pada nilai-nilai karakter siswa, karakter sangat penting dan berpengaruh. Di rapor pun sudah tercantum, karena menggunakan Kurikulum 13 yang lebih mengutamakan nilai keterampilan dan karakter siswa. Guru wajib memberikan deskripsi dalam rapor secara transparan terhadap karakter siswa itu sendiri. Di SMP nilai agama banyak terdapat pada mata pelajaran PKN.”⁵⁴

SMP Negeri 2 Kotagajah terkenal dengan kegiatan Kepramukaan. Program tersebut menjadi program wajib yang harus diikuti oleh siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kotagajah, berikut wawancara dengan kepala sekolah:

“Dalam menanamkan nilai karakter siswa kita tonjolkan melalui kegiatan pramuka yang diwajibkan bagi seluruh siswa SMP Negeri 2 kotagajah. Pramuka sebagai wujud dari pelaksanaan kurikulum 2013.”⁵⁵

Kebijakan Kurikulum 2013 memfokuskan pada pengembangan tiga ranah secara terintegrasi-interkoneksi berupa sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*). Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah kompetensi berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (keterampilan). Keempat

⁵⁴Wawancara dengan guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁵⁵Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

kompetensi tersebut diyakini dapat menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan integrasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.⁵⁶

Pembelajaran pada setiap mata pelajaran tidak hanya terfokus pada pengetahuan saja (KI-3). Jika lebih dicermati KI-1 yang memuat kompetensi spiritual menempati posisi pertama, dan membuktikan bahwa keberadaan sikap spiritual lebih diutamakan dalam pembentukan pribadi peserta didik. Namun keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan (integrasi) yang tidak bisa dipisahkan dan harus terpenuhi dalam proses belajar mengajar.

Pendidik sebagai kunci keberhasilan proses belajar dan mengajar dituntut untuk mengembangkan ilmu, menambah wawasan, literasi bacaan, dan kompetensi interdisipliner ilmu pengetahuan. Terlebih SMP Negeri 2 Kotagajah sangat mengupayakan tertanamnya nilai-nilai karakter melalui kegiatan-kegiatan intra dan ekstra di sekolah.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

a. Faktor-faktor yang Mendukung Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Gosita menegaskan bahwa perlindungan anak adalah usaha untuk menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁷ Pencegahan menjadi fokus perhatian dalam usaha perlindungan anak terhadap tindak kekerasan di sekolah. Pencegahan tersebut harus melibatkan semua pihak, mulai dari pola pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan politik kebangsaan oleh pemerintah berikut aparaturinya, dan pendidikan di sekolah yang kesemuanya

⁵⁶Imam Machali, "Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam", *El-Tarbawi*, Vol VIII, No. 1, Tahun 2015, hlm. 44.

⁵⁷Irma Setyawati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

mengajarkan mengatasi persoalan dengan jalan yang baik, sederhana, bijaksana, dialog, dan menolak kekerasan.⁵⁸

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak, tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yakni “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁵⁹

Berikut ini penulis telah melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru di SMP Negeri 2 Kotagajah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah dengan mengajukan pertanyaan, bagaimanakah upaya pencegahan dan upaya mengatasi kekerasan dalam pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Kotagajah?

“Dengan rutin setiap harinya sholat berjama’ah, mengaji dengan bimbingan guru agama, nasihat yang tak henti menjadi kewajiban guru dan semua tak lepas dari aspek religiusitas di lingkungan sekolah.”⁶⁰

“Di SMP ada program tahfidz setiap jam ke 5 dan 6, dan sistem pembagian kelas pun diklasifikasikan. Sangat bagus masuk (kelas A), bagus (kelas B), sedang (kelas C), kurang (kelas D). Setiap akhir semester akan diwisuda untuk tiap kelasnya. Secara kognitif, di sesuaikan dengan penilaian akademik siswa saja.”⁶¹

“Untuk menanamkan nilai religius, sesuai dengan tindak lanjut terhadap peraturan Bupati Lampung

⁵⁸Muhammad Rifa’i, *Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 201.

⁵⁹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 6.

⁶⁰Wawancara dengan guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁶¹Wawancara dengan S guru PAI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

Tengah, kalau mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lulus dari SMP Negeri 2 Kotagajah siswa beragama Islam harus hafal paling tidak juz 30 dan yang beragama non muslim hanya menyesuaikan saja sesuai dengan ajaran masing-masing. Untuk actionnya yakni program yang dilakukan tiap hari jumat dan mungkin belum pernah dilakukan sekolah lain di kabupaten Lampung Tengah ini, hanya SMP Negeri 2 Kotagajah saja yang melaksanakannya. Program ini dilakukan setiap hari jumat karena setiap hari jumat siswa pulang jam 10, dan di waktu tersebutlah di isi dengan kegiatan tahfidz Quran dan yang mengajar tahfidz atau ngaji itu kami ambil pengajarnya dari pondok berjumlah 30 orang guru ngaji. Sedangkan guru agama di sekolah hanya sebagai koordinator saja. Sedangkan dalam menanamkan nilai karakter siswa, kita tonjolkan melalui kegiatan pramuka yang diwajibkan bagi seluruh siswa SMP Negeri 2 Kotagajah. Pramuka sebagai wujud dari pelaksanaan Kurikulum 2013. Kegiatan tersebut kami sebut “Pramuka Wajib”. Karena sekolah itu ada 30 rombel, jadi Pramuka Wajib dilaksanakan secara bergilir, minggu pertama kelas 7 untuk 10 rombel, minggu kedua kelas 8 untuk 10 rombel dan minggu ketiga kelas 9 untuk 10 rombel begitu terus secara bergantian. Dan kita undang juga pembina-pembina pramuka dari ranting kecamatan. Kegiatan pramuka wajib lebih banyak di lakukan di dalam kelas karena kita lebih mengedepankan dengan pembinaan karakter kepada siswa-siswa.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, kepala sekolah selaku pemimpin memiliki cara tersendiri dalam pemberlakuan perlindungan anak untuk para siswanya. Sekolah telah membuat peraturan atau tata

⁶²Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

tertib yang mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Menerapkan sekolah tanpa kekerasan serta penanaman nilai spiritual dengan kegiatan keagamaan di sekolah menjadi faktor pendukung terlaksananya perlindungan anak di sekolah. SMP Negeri 2 Kotagajah telah mengupayakan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban anak dengan berpedoman pada undang-undang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan anak. Banyak kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung Tengah yang dilakukan oleh oknum guru. SMP Negeri 2 Kotagajah, meski belum pernah mengadakan program sosialisasi perlindungan anak, namun beberapa tenaga pendidiknya beberapa sudah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak.

Selanjutnya, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah yakni dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (P2TP2) kabupaten Lampung Tengah. Lembaga tersebut sebagai lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan yang terbaik di wilayah provinsi Lampung. Selain menangani kasus, mereka juga membina serta mendampingi anak korban kekerasan, sehingga keadaan fisik dan psikis mereka bisa pulih kembali.⁶³ Selain wilayah Lampung Tengah, sosialisasi juga tengah gencar dilakukan di berbagai wilayah bagian Lampung lainnya, seperti Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan dan Pemerintah Kota Metro.

⁶³ Lampung Media Online, “Maraknya Kasus Kekerasan Pada Anak, Dharma Wanita Lamteng Gelar Sosialisasi dan Penyuluhan”, Dikutip dari Lampungmediaonline.com/2017/10/maraknya-kasus-kekerasan-pada-anak-dharma-wanita-lamteng-gelar-sosialisasi-dan-penyuluhan/, diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 21.05 WIB.

Diadakannya kegiatan sosialisasi ini, dengan tujuan untuk bersama-sama dapat mengimplementasikan masalah perlindungan anak kepada keluarga terdekat dan kepada masyarakat di lingkungan anak dapat bersosialisasi dengan lebih baik. Selain itu, dengan teknologi yang telah berkembang demikian pesat, menyebabkan pemerintah jadi kerepotan dan akhirnya merubah kurikulum pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi.⁶⁴ Dengan adanya kebijakan kurikulum 2013, pemerintah telah memberikan kepercayaan bagi setiap lembaga pendidikan untuk dapat mengevaluasi pendidikan. Sehingga kini guru telah diberikan otoritas untuk mengevaluasi siswanya berdasarkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

b. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor penyebab kekerasan tersebut menjadi faktor menghambat implementasi perlindungan anak di sekolah. Penulis telah mengidentifikasi faktor penghambat implementasi perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah antara lain:

1) Faktor guru

Kekerasan di sekolah muncul akibat dari pelanggaran yang dilakukan siswa, kemudian berujung pada hukuman dan biasanya berupa hukuman fisik. Akibatnya siswa akan merasa dendam, benci dan tidak respek lagi pada gurunya. Setiap guru memiliki kepribadian yang bervariasi.

⁶⁴LKM UNJ, *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 25.

Tidak semua guru dapat mengontrol emosi ketika berhadapan dengan siswanya yang bermasalah. Kekerasan terjadi karena ada sebagian guru yang belum paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Berikut hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Kotagajah:

“Hukuman yang bersifat fisik biasanya berdiri di depan kelas. Sesungguhnya hukuman tersebut menurut saya kurang mendidik. Seharusnya guru mencari tahu dulu masalahnya apa, dicari problem solvingnya. Selain itu hukuman fisik dapat berpengaruh pada psikologi siswa. Ia akan merasa malu, capek, kelelahan dan lain-lain. Hukuman verbal pun kurang tepat. Karena bisa memicu timbulnya kekerasan yang dilakukan siswa pada gurunya.”⁶⁵

“Sebagian guru-guru sudah paham mengenai undang-undang perlindungan anak, tapi ada sebagian juga yang belum paham, karena kalau ada pelatihan harusnya ada bagi modul atau materi supaya semuanya lebih paham mengenai undang-undang perlindungan anak.”⁶⁶

“Dan terkait undang-undang perlindungan anak, kami merasa bahwa sesungguhnya sosialisasi dari lembaga perlindungan anak masih di rasa kurang.”⁶⁷

Sebagian guru di SMP Negeri 2 Kotagajah telah mengetahui dan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua guru telah melaksanakan undang-undang tersebut secara komprehensif. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis temukan melalui

⁶⁵Wawancara dengan S guru BK di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁶⁶Wawancara dengan S guru PAI via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

⁶⁷Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

wawancara dan observasi, ada beberapa penyebab guru melakukan tindakan hukuman yang berbentuk hukuman fisik maupun hukuman verbal sebagai berikut:

- (a) Masih terdapat guru yang belum paham terkait hukuman fisik yang digunakan untuk merubah perilaku siswa, tanpa memikirkan resiko dan trauma psikologis siswa
- (b) Ketidakseimbangan psikologi sebagian guru, yang belum mampu mengelola masalah pribadi menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif
- (c) Adanya tekanan kerja yang belum terpenuhi ditambah masalah pribadi, sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang diinginkan cukup besar
- (d) Kurangnya sosialisasi di lingkungan sekolah dan sosialisasi dari lembaga perlindungan anak belum dilakukan secara merata.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah ternyata belum dilakukan secara merata. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya tindak kekerasan yang kerap kali dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga perlindungan anak dengan dinas pendidikan serta dukungan dari pemerintah terkait masalah perlindungan anak khususnya di lingkungan sekolah.

2) Faktor siswa

Terjadinya kekerasan terhadap siswa seringkali disebabkan oleh perilaku siswa yang menjadi korban tindak kekerasan. Kegagalan dalam penyesuaian diri dapat menjadi kegagalan dalam perkembangan remaja secara keseluruhan, sehingga siswa dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penyesuaian diri tersebut dengan baik. Remaja usia 12 tahun ke atas lebih banyak melihat ke dalam, dalam artian membutuhkan kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan peran sosial yang berbeda seiring dengan mereka membentuk jati diri melalui teman sebayanya.

Tugas-tugas perkembangan pada remaja, tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal oleh para remaja. Akibatnya, ada sebagian remaja yang menunjukkan sikap dan perilaku antisosial, seperti menentang peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, sulit berdisiplin, melawan perintah guru dan lain sebagainya.⁶⁸ Perilaku remaja yang mengalami gangguan pengendalian diri akan terlihat keras dan bermusuhan. Siswa bahkan membentuk suatu kelompok demi menguasai teritori kekuasaannya di sekolah. Berikut hasil wawancara terhadap siswa:

“Saya pernah berantem. Ketika itu saya punya teman satu genk di kelompok bermain saya. Waktu itu ada kawan satu genk yang punya masalah, kalau ada masalah pasti kami selesaikan bersama-sama dan masalah itu harus di selesaikan saat itu juga. Tapi anak yang salah itu malah meninju kawan saya yang sebenarnya hanya salah paham aja. Nah terus kami sama-sama membantu kawan saya yg di tinju itu, jadi kami kroyok si

⁶⁸ Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat pendidikan islam*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

peninju itu. Kemudian ada guru yang tahu tentang perkelahian ini dan kami di panggil oleh guru BK dan akhirnya orangtua kami pun dipanggil ke sekolah diberi peringatan dan di kami beri point.”⁶⁹

“Saya pernah malak beberapa siswa di sekolah, saya minta uang secara paksa, biasanya saya kerjasama dengan beberapa teman saya untuk diajak malak ke kelas lain, untuk satu orang kadang saya bisa dapat Rp. 3000, Rp. 5000. Saya sama 5 orang teman saya beberapa kali malak di kelas-kelas incaran saya. Teman saya yang lain tugasnyadi depan pintu, untuk jaga-jaga dan lihat situasi takut kalau ada guru yang lewat, kalau ada siswa yang gak kasih uang, saya ajak dia ke belakang sekolah di tempat yang sepi, saya tanya “ada duit gak? Kalo gak mau serahin nanti kamu saya tampar.”⁷⁰

Perlakuan intimidasi yang dilakukan siswa dengan siswa lainnya memang sudah menjadi penyakit langganan di setiap sekolah. Pihak yang lemah akan kalah dengan mereka yang menjadi bos di kelas. Kenakalan yang kerap kali dilakukan siswa telah menunjukkan bahwa terdapat indikasi terganggunya pengendalian diri dan kesehatan mental siswa.

Kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan guru kepada siswa, berhubungan dengan perilaku menyimpang dan kenakalan anak. Berikut hasil wawancara dengan guru, terkait kenakalan yang dilakukan siswa di sekolah:

⁶⁹ Wawancara dengan MSKM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

⁷⁰ Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

“Saat ini anak jadi berani dan menyepelkan guru dan terkadang ada orang tua yang protes ketika anaknya didisiplinkan.”⁷¹

“Ada beberapa anak yang sering saya pergoki lompat pagar sekolah, selama dua minggu ini saya selalu mengawasi gerak-gerik mereka dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mereka itu minta untuk diperhatikan.”⁷²

Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari ruang psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Perasaan bahwa dirinya tidak dihargai, tidak pandai, lemah, tidak berguna, tidak berharga, kurang diperhatikan, merasa diabaikan, bisa saja membuat siswa bertindak brutal dengan tujuan memancing orang lain untuk lebih peduli dan meminta untuk diperhatikan meskipun dengan cara yang tidak sehat.

3) Faktor keluarga

Keadaan rumah tangga yang berbeda-beda, cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak. Penulis telah melakukan wawancara dengan orang tua atau wali murid SMP Negeri 2 Kotagajah yang bekerja sebagai guru dan pedagang. Penulis mengajukan pertanyaan yakni bagaimanakah perkembangan akhlak anak anda di rumah dan pernahkah anak anda melawan atau membantah anda?:

“Selama ini anak-anak saya tidak ada yang melawan saya justru biasanya orang tua yang selalu menasehati anaknya tanpa henti. Misalnya karena telat beribadah, bermain dengan kawan-kawannya sampai larut malam dan lain-lain. Tingkat kecerdasan religius anak saya sendiri mereka mengetahui batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan di tinggalkan dan tidak

⁷¹Wawancara dengan S guru BK di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁷²Wawancara dengan S guru PAI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

lupa dengan bimbingan dan nasihat yang terus kami berikan kepadanya sebagai kedua orang tua.”⁷³

“Kalau anak saya aman-aman aja sih, nakal di rumah juga ya nakal anak-anak umumnya, di sekolah juga saya gak pernah di panggil karna anak saya nakal atau melanggar aturan sekolah.”⁷⁴

“Setahu saya di sekolahan anak saya gak pernah melanggar tata tertib dan pihak sekolah juga gak ada yang manggil saya karena anak saya nakal. Kalau anak saya nakal ya saya marahi saya omeli dan nasehati.”⁷⁵

ASM bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta, kedua anaknya yakni SDM dan MSKM sekolah di SMP Negeri 2 Kotagajah. ASM mengaku bahwa perhatiannya banyak tercurahkan kepada anak-anaknya di rumah. Ia memiliki *quality time* yang efektif bersama anak-anaknya di rumah, sehingga kegiatannya selalu terpantau dan terbina dengan baik. Y bekerja sebagai pedagang sate, anaknya yakni RP siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kotagajah. Kegiatan Y banyak dihabiskan untuk berdagang, sehingga RP lebih sering ditugaskan untuk menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Sedangkan H bekerja sebagai pedagang klontongan, anaknya IM memang seorang siswa yang taat di sekolahnya meski kedua orang tuanya setiap hari sibuk berdagang dan memang usaha kedua orang tuanya terbilang maju dan sukses.

Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan masing-masing orang tua, memiliki krakter dan respon yang berbeda ketika menghadapi anaknya yang memasuki

⁷³Wawancara dengan ASM orang tua siswa yang bekerja sebagai Guru, di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

⁷⁴Wawancara dengan H orang tua siswa yang bekerja sebagai Pedagang, di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

⁷⁵Wawancara dengan Y orang tua siswa yang bekerja sebagai Pedagang, di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

masa remaja. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa ataupun siswa kepada guru, juga perlu dilihat berdasarkan faktor kesejahteraan keluarga siswa. Banyak masyarakat yang memiliki kecenderungan dalam menilai keberhasilan anak, ditentukan oleh latar belakang sosial ekonomi orang tua yang meliputi pendidikan, pendapatan dan pekerjaan orang tua.

Tingkat pendidikan orang tua akan mencerminkan keberhasilan prestasi belajar siswa di sekolah. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mampu membimbing dan mendidik anaknya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sebaliknya jika orang tua yang memiliki pendidikan rendah dan berkonflik, cenderung mengalami kesulitan dalam membimbing dan mendidik anaknya, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga sulit dalam membedakan apa dan bagaimana harus berbuat pada anaknya.

Pekerjaan yang dilakukan orang tua juga akan menentukan keberhasilan prestasi siswa di sekolah. Pekerjaan yang memiliki karakteristik berbeda yaitu petani, pedagang, pegawai negeri atau pegawai swasta dan buruh. Hal ini dapat dilihat dari segi keluasaan waktu yang dimiliki oleh orang tua siswa yang pegawai tentu akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik anaknya. Sedangkan siswa yang orang tuanya bukan pegawai cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Orang tua tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekolah. Kurangnya perhatian dalam keluarga, sering memukul, konflik terbuka tanpa ada resolusi, memanjakan anak secara berlebihan, dapat mengakibatkan anak hidup dalam lingkungan sendiri dengan moralnya sendiri dan lepas dari pengawasan orang tua. Di satu sisi hubungan kekerabatan dan

kekeluargaan menjadi renggang, sehingga wibawa dan hormat dihadapan anak menjadi berkurang dan bahkan hilang. Oleh sebab itu, upaya pencegahan kekerasan di sekolah dapat dilakukan dengan terjalinnya kerjasama antara orang tua di lingkungan rumah dan guru di lingkungan sekolah.

4) Faktor lingkungan

Faktor penghambat implementasi perlindungan anak lainnya ialah lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru SMP Negeri 2 Kotagajah dengan pertanyaan: mengapa tindak kekerasan sampai detik ini masih sering dijumpai di sekolah, baik antara guru kepada siswa maupun siswa kepada siswa lainnya, padahal undang-undang perlindungan anak sudah di berlakukan bahkan diperbaharui?

“Untuk dewan guru di sekolah, sejauh yang saya pimpin selama ini tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada siswa, namun jika ditinjau secara umum biasanya penyebab kekerasan berasal dari si anak sendiri, karena anak-anak diserang oleh banyak faktor seperti teknologi dan pergaulan di lingkungannya.”⁷⁶

“Menurut saya kalau kekerasan antara guru dengan siswa biasanya efek dari masalah rumah atau pribadi jadi dibawa di sekolahan atau ada anak yang diomongi gak bisa, dikasih pengertian gak bisa, dibawa ke orang tua juga gak bisa, jadi ya sudah kalau sudah kelewatan kami kembalikan siswa ke orang tuanya dalam arti dikeluarkan. Kalau kekerasan sesama murid, biasanya ada unsur senioritas tapi di SMP sini beda, yang merasa ingin di mengerti itu justru yang jadi adik kelas atau

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

juniornya. Junior lebih suka ngotot karena nanti ancamannya nangis terus ngadu ke guru atau orang tua jadi yang senior yang mengalah. Tapi ada juga yang senior yang lebih berkuasa di sekolah.”⁷⁷

Permasalahan yang kerap kali mengganggu anak di rumah akan berpengaruh pada pergaulannya di dalam lingkungan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, Apakah hukuman yang bersifat fisik sewaktu-waktu bisa diterapkan?

“Berkaitan dengan itu kita selalu tegaskan kepada bapak ibu guru dalam hal perlindungan anak dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Sebagai pengelola, selama ini tidak ada anak-anak kami yang mengalami kekerasan.”⁷⁸

“Oh gak ada, kalau dulu sih ada tapi sekarang udah gak lagi karena selain ada undang-undang perlindungan anak juga nanti dikejar wartawan. Guru lebih suka menyerahkan ke orang tua, karena kalau di serahkan ke orang tua malah akan tabah berat hukuman orang tua dari pada dihukum yang diberikan oleh guru di sekolah.”⁷⁹

Dalam implementasi undang-undang perlindungan anak, kepala sekolah selalu menegaskan kepada dewan guru dan siswanya untuk mematuhi peraturan tata tertib di sekolah. Tujuannya agar interaksi antara pendidik dan peserta didik terjalin hubungan yang harmonis. Namun tak dapat di pungkiri bahwa, masih terdapat tenaga pendidik yang memberlakukan tindak hukuman yang berupa fisik kepada peserta didiknya. Meski dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 54 telah menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,

⁷⁷Wawancara dengan S Guru PAI via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

⁷⁸Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

⁷⁹Wawancara dengan S Guru PAI via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”⁸⁰Namun demikian, pihak guru mengaku bahwa hukuman tersebut masih dalam kategori ringan dan tidak mengancam kesehatan jiwa dan raga siswa.

Islam memang tidak melarang seorang pendidik untuk menjatuhkan hukuman pukul. Zaman semakin modern, ketika guru melakukan tindakan hukuman berupa pukulan, hal tersebut telah melanggar Hak Azasi Manusia dan dapat dikenakan sanksi dalam undang-undang perlindungan anak. Oleh sebab itu, mengharuskan adanya komunikasi lebih lanjut terkait pemberlakuan perlindungan anak di sekolah dan otoritas yang menjadi hak guru dalam menjalankan tugasnya agar terjalin interaksi sehat antara pendidik dan peserta didik.

⁸⁰Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 15.